



**PUTUSAN**

Nomor 270/Pid.B/2021/PN Cjr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eeng Suhendi Alias Boeng Bin Solih
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 34/13 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Babakan Hurmat Rt. 03/01 desa Mekarwangi  
Kec. Haurwangi Kab. Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/20/VII/2021/Unit Reskrim tanggal 19 Juli 2021  
Terdakwa Eeng Suhendi Alias Boeng Bin Solih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 270/Pid.B/2021/PN Cjr tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.B/2021/PN Cjr tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EENG SUHENDI ALS BOENG BIN SOLIH Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EENG SUHENDI ALS BOENG BIN SOLIH dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu :**

Bahwa Terdakwa **Eeng Suhendi Als Boeng Bin Solih** pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan tersebut dilakukan pada bulan November tahun 2020 **bertempat** di Rest Area Citarum Kp. Sukamaju Rt. 02/08 Desa Haurwangi Kab. Cianjur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 19.00 Wib di Rest Area Citarum Kp. Sukamaju Rt. 02/08 Desa Haurwangi Kab. Cianjur tepatnya didepan kios saksi Rustandar als Aang Ketika saksi Dede Nurjaman, saksi Rustandar als Aang dan terdakwa sedang menongkrong di rest area citarum sambil minum kopi setelah seharian mengamen disekitaran daerah rest area citarum. Lalu pada saat itu terdakwa meminjam sepeda motor saksi Dede Nurjaman merk Yamaha Mio GT Nopol D 3997 UBL warna Merah dengan alas an terdakwa akan membeli rokok. Setelah kunci kontak diberikan oleh saksi Dede Nurjaman kepada terdakwa, terdakwa langsung bergegas pergi. Setelah ditunggu oleh saksi Dede Nurjaman sampe berjam-jam hingga pukul 23.00 Wib terdakwa tidak kunjung Kembali dan handphone terdakwa pun tidak bisa dihubungi oleh saksi Dede Nurjaman. Selanjutnya saksi Dede Nurjaman pulang ke rumah dan keesokan harinya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Dede Nurjaman mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

Bahwa **Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP.**

#### **ATAU**

#### **Kedua :**

Bahwa Terdakwa **Eeng Suhendi Als Boeng Bin Solih** pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya perbuatan tersebut dilakukan pada bulan November tahun 2020 **bertempat** di Rest Area Citarum Kp. Sukamaju Rt. 02/08 Desa Haurwangi Kab. Cianjur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, **dengan sengaja dan melawan hukum**



**memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 19.00 Wib di Rest Area Citarum Kp. Sukamaju Rt. 02/08 Desa Haurwangi Kab. Cianjur tepatnya didepan kios saksi Rustandar als Aang Ketika saksi Dede Nurjaman, saksi Rustandar als Aang dan terdakwa sedang menongkrong di rest area citarum sambil minum kopi setelah seharian mengamen disekitaran daerah rest area citarum. Lalu pada saat itu terdakwa meminjam sepeda motor saksi Dede Nurjaman merk Yamaha Mio GT Nopol D 3997 UBL warna Merah dengan alasan terdakwa akan membeli rokok. Setelah kunci kontak diberikan oleh saksi Dede Nurjaman kepada terdakwa, terdakwa langsung bergegas pergi. Setelah ditunggu oleh saksi Dede Nurjaman sampe berjam-jam hingga pukul 23.00 Wib terdakwa tidak kunjung Kembali dan handphone terdakwa pun tidak bisa dihubungi oleh saksi Dede Nurjaman. Selanjutnya saksi Dede Nurjaman pulang ke rumah dan keesokan harinya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Dede Nurjaman mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

**Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Husen Bin Muhammad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa untuk memberikan keterangan sebagai saksi dari pihak lising / Finance Pos Rajamandala / PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE.
  - Bahwa saksi kenal dengan seorang nasabah dari PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Pos Rajamandala, yang bernama NINA KUSMAWATI tersebut merupakan nasabah mereka.
  - Bahwa kendaraan yang dijaminkan fidusianya dipihak mereka adalah kendaraan jenis merek Yamaha Mio GT No. Pol. D 3997 UBL, tahun 2014, warna merah, Noka. MH32BJ001EJ343128, Nosin. 2BJ343240, No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB. K12802741, atas nama SURYATI Kp. Kotalaksana Rt 01 / 02 Desa. Mandalawangi Kec. Cipatat Kab. Bandung barat.

- Bahwa Sdr. NINA KUSMAWATI sudah menjadi nasabah kami sejak tahun 2020 yang lalu, dan dirinya ngambil waktu selama 16 bulan untuk proses angsuran kendaraannya atau berakhir pada tahun 2022, Sehingga seharusnya saat ini pihak nasabah masih memiliki kewajiban untuk menyelesaikan angsurannya kepada pihak mereka.
- Bahwa menurut mereka yang namanya peralihan hak fidusia itu apabila konsumen sudah tidak sanggup untuk membayar angsurannya lagi dan barang fidusianya dijual atau digadaikan atau diover kreditkan itu terjadi peralihan hak, akan tetapi dalam kejadian ini korban Sdr. DEDE NURJAMAN sebagai pemilik kendaraan tersebut tidak melakukan paralihan hak dan bahkan Sdr. NINA KUSMAWATI atau Sdr. DEDE NURJAMAN merupakan korban atau orang yang telah dirugikan akibat tindakan pelaku.
- Bahwa menurut data yang ada pada pihak finance bahwa Sdr. NINA KUSMAWATI baru kali ini saja menjadi nasabah di PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Rajamandala, Itupun berakhir dengan adanya sangkutan permasalahan hukum, sehingga kewajiban nasabah tidak terselesaikan.
- Bahwa sampai dengan saat ini nasabah atas nama NINA KUSMAWATI masih memiliki sangkutan kewajiban untuk menyelesaikan credit / angsuran kendaraannya kepada pihak kami PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Pos Rajamandala.
- Bahwa sepengetahuan saksi dan menurut data yang ada pada pihak Finance bahwa nasabah atas naam NINA KUSMAWATI masih memiliki sangkutan credit atau sisa kewajibannya selama 13 bulan lagi masa angsurannya dan hingga saat ini hal itu belum terselesaikannya, adapun yang telah pihak nasabah angsur selama 3 bulan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

2. Dede Nurjaman Johan Johaeni Bin Johan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terjadinya perbuatan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut saksi berada ditempat kejadian dan saksi sendiri yang telah menjadi korban tindak kejahatan tersebut.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Cjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira jam 19.00 Wib di Rest Area Citarum di Kp. Sukamaju Rt 02/ 08 Desa. Haurwangi Kec. Haurwangi Kab. Cianjur.
- Bahwa orang yang telah menjadi korban akibat dari kejadian tersbut adalah saksi sendiri selaku pemilik sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tersbut atas nama ibunya.
- Bahwa orang yang telah melakukan perbuatan penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah rekan saksi sendiri yang bernama EENG Als BOENG yang beralamat di Kp. Babakan hurmat Rt 03 / 01 Desa. Mekarwangi Kec. Haurwangi Kab. Cianjur.
- Bahwa saksi kenal dengan pelaku tidak lama karena saksi sering ikut nongkrong di rest area bersama dengan pelaku dan rekan rekannya, sehingga ketika kejadian hari rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira jam 19.00 Wib pelaku meminjam sepeda motor saksi dengan alasan akan membeli rokok namun hingga berhari hari bahkan hampir setahun sipelaku tidak kembali dan sepeda motor pun entah berada dimana.
- Bahwa adapun barang yang telah dibawa oleh pelaku EENG Als BOENG tersebut adalah sepeda motor jenis atau merek Yamaha Mio GT No. Pol. D 3997 UBL, tahun 2014, warna merah, Noka. MH32BJ001EJ343128, Nosin. 2BJ343240, No. BPKB. K12802741, atas nama SURYATI Kp. Kotalaksana Rt 01 / 02 Desa. Mandalawangi Kec. Cipatat Kab. Bandung barat.
- Bahwa pelaku melakukan penipuan dan penggelapan satu unit sepeda motor tersebut dengan cara ketika mereka sedang nongkrong di rest area citarum haurwangi, bersama dengan rekan rekan yang lainnya dan pelaku sendiri, ketika itu pelaku meminjam sepeda motor saksi dengan alasan akan membeli rokok dulu ke warung, setelah sepeda motor dan kuncinya diserahkan sipelaku tidak kembali lagi dan sepeda motor tidak diketahui dimana keberadaanya, sementara HP sipelaku tidak bisa dihubungi.
- Bahwa ketika pelaku melakukan perbuatannya terhadap saksi, pelaku tidak melakukan ancaman atau kekerasan dirinya hanya memperdaya saksi saja, dengan tipu dayanya saja dengan dalih minjam sepeda motor untuk membeli rokok ke warung namun sipelaku dan sepeda motor tidak kembali lagi.
- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya terhadap pelaku karena ketika itu pelaku sudah saksi anggap rekan sendiri yang tidak mungkin

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berbuat seperti itu terhadapnya, dan adapun ucapan pelaku ketika itu dengan ucapan " De pinjam motor sebentar mau beli rokok " setelah saksi serahkan kuncinya pelaku langsung pergi kearah haurwangi, namun setelah ditunggu hingga kurang lebih jam 23.00 Wib pelaku tidak kembali lagi dan HP nya sudah tidak bisa dihubungi.

- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik saksi namun atas nama ibunya, dan sepeda motor tersebut masih ada sangkutan dengan pihak lising serta masih ada sisa angsuran yang belum diselesaikan.
- Bahwa akibat dari kejadian atau perbuatan pelaku tersebut saksi mengalami kerugian telah hilangnya satu unit sepeda motor atau menderita kerugian materil kurang lebih Rp. 8.000.000.- (Delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

3. Ujang Heru Ruswandi Bin Andun Ruswandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah membeli 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru dari Terdakwa.;
- Bahwa Saksi membeli handphone sekitar bulan April 2021 sekitar jam 15.00 WIB di dekat rumah Terdakwa di Kp.Pasanggaraan Desa Cimanggu Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur.;
- Bahwa Saksi membeli seharga Rp360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa handphone tersebut adalah miliknya, Saksi baru tahu bahwa ternyata itu bukan milik Terdakwa saat sudah di Polisi.;
- Bahwa saat Saksi membeli handphone tidak dilengkapi dengan dus book dan saat itu dalam keadaan handphone batangan.;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara melakukan kekerasan terhadap orang dan terdakwa menjalani hukuman di lapas Cianjur selama 2,5 tahun pada tahun 2016.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya perbuatan tindak pidana penipuan dan penggelapan pada hari rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira jam 19.00 Wib di Rest area Citarum, di Kp. Sukamaju Rt 02 / 08 Desa. Haurwangi Kec. Haurwangi Kab. Cianjur.
- Bahwa orang yang telah menjadi korban atau yang telah terdakwa rugikan tersebut adalah rekan sepermainannya yang bernama Sdr. DEDE yang beralamat di Kp. Kotalaksana Rt 01 / 02 Desa. Mandaiawangi Kec. Cipatat Kab. Bandung barat.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tindak penipuan dan atau penggelapan tersebut hanya seorang diri tanpa dibantu oleh orang lain.
- Bahwa barang yang telah terdakwa gelapkan tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio GT, Nopolnya tidak tahu, motor tahun 2014, wama merah, dan sepeda motor tersebut adalah milik rekannya atau korban yang bernama DEDE.
- Bahwa terdakwa telah menyerahkan atau memberikan satu unit sepeda motor hasil kejahatannya tersbut terhadap rekan perempuan (pacar terdakwa) yang bernama AZIZAH Als ZAHRA dia merupakan orang aceh namun sering jalan bareng dengannya. Sedangkan untuk alamat tempat tinggalnya terdakwa sendiri tidak mengetahuinya.
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak terdakwa gadaikan atau jual melainkan terdakwa berikan terhadap pacarnya tersebut, sehingga dalam permasalahan ini terdakwa tidak menerima keuntungan materil.
- Bahwa ketika itu terdakwa ikut ngumpul dengan rekan rekannya dan korban di rest area citarum, kemudian saat itu terdakwa sempat meminjam sepeda motor korban dengan dalih akan membeli rokok ke warung di haurwangi, setelah selesai beli rokok terdakwa langsung menemui pacarnya diwilayah Rajamandala kemudian ketika itu sepeda motor diberikan kepadanya dan hingga kini sepengetahuan terdakwa sepeda motor masih ada ditangan pacarnya diwilayah Cikampek. Adapun ucapan terdakwa untuk meyakinkan korban dengan Ucapan “ De pinjam motor sebentar mau beli rokok“. Setelah sepeda motor terdakwa terima kemudian sepeda motor terdakwa bawa pergi dan selanjutnya sepeda motor diberikan terhadap pacarnya tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa memberikan sepeda motor kepada pacarnya selanjutnya terdakwa mematikan alat komunikasinya kemudian terdakwa pergi keluar kota untuk menghindari pihak korban dan pihak Kepolisian. Yangmana pihak korban terus terusan memposting poto terdakwa sebagai

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku kejahatan, hal itulah yang membuat terdakwa memilih untuk kabur saja.

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah meminta ijin atau tidak mendapatkan ijin dari pemilik / korban untuk memberikan atau menyerahkan sepeda motor milik korban terhadap orang lain.
- Bahwa terdakwa melakukan tindakan penipuan dan atau penggelapan satu unit sepeda motor milik korban dengan cara ketika terdakwa, korban dan beberapa rekan lainnya sedang nongkrong di rest area citarum haurwangi sambil ngopi ngopi, ketika itu terdakwa meminjam sepeda motor korban dengan dalih akan membeli rokok ke warung di haurwangi, setelah itu terdakwa langsung menemui pacarnya yang ada di wilayah Rajamandala dan selanjutnya sepeda motor diberikan terhadap pacarnya karena ketika itu dirinya akan pergi bekerja ke wilayah Cikampek, sehingga menurutnya sepeda motor korban masih ada ditangan pacarnya dicikampek. Dan setelah sepeda motor terdakwa berikan selanjutnya terdakwa mematikan HPnya untuk memutuskan komunikasi dengan korban dan selanjutnya terdakwa pergi keluar kota untuk menghindari pihak korban dan pihak kepolisian.
- Bahwa keyakinan terdakwa sepeda motor korban masih ada ditangan pacarnya namun dirinya pergi bekerja ke wilayah Cikampek, akan tetapi untuk tepatnya wilayah Cikampek mana terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa terdakwa menyadarinya perbuatan yang telah dilakukannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum serta terdakwa menyesalinya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan hal atau tindakan seperti itu tiada lain ingin menguasai sepeda motor tersebut dan selanjutnya hanya ingin membuat pacarnya senang saja menerima pemberian sepeda motor darinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya perbuatan tindak pidana penipuan dan penggelapan pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira jam 19.00 Wib di Rest area Citarum, di Kampung Sukamaju Rt02 / 08 Desa. Haurwangi Kec. Haurwangi Kab. Cianjur.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang telah menjadi korban atau yang telah terdakwa rugikan tersebut adalah rekan sepermainannya yang bernama Sdr. DEDE yang beralamat di Kp. Kutalaksana Rt 01 / 02 Desa. Mandaiawangi Kec. Cipatat Kab. Bandung barat.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tindak penipuan dan atau penggelapan tersebut hanya seorang diri tanpa dibantu oleh orang lain.
- Bahwa barang yang telah terdakwa gelapkan tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio GT, Nopolnya tidak tahu, motor tahun 2014, warna merah, dan sepeda motor tersebut adalah milik rekannya atau korban yang bernama DEDE.
- Bahwa terdakwa telah menyerahkan atau memberikan satu unit sepeda motor hasil kejahatannya tersebut terhadap rekan perempuan (pacar terdakwa) yang bernama AZIZAH Als ZAHRA dan sepeda motor tersebut tidak terdakwa gadaikan atau jual melainkan terdakwa berikan terhadap pacar Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa ikut berkumpul dengan rekan rekan Terdakwa dan korban di rest area Citarum, kemudian saat itu terdakwa sempat meminjam sepeda motor korban dengan dalih akan membeli rokok ke warung di Haurwangi. Setelah selesai membeli rokok, terdakwa langsung menemui pacarnya di wilayah Rajamandala, kemudian ketika itu sepeda motor diberikan kepada pacar Terdakwa dan hingga kini sepengetahuan terdakwa sepeda motor masih ada ditangan pacar Terdakwa di wilayah Cikampek.
- Bahwa adapun ucapan terdakwa untuk meyakinkan korban dengan Ucapan "De pinjam motor sebentar mau beli rokok". Setelah sepeda motor terdakwa terima kemudian sepeda motor terdakwa bawa pergi dan selanjutnya sepeda motor diberikan terhadap pacarnya tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa memberikan sepeda motor kepada pacarnya selanjutnya terdakwa mematikan alat komunikasinya kemudian terdakwa pergi keluar kota untuk menghindari pihak korban dan pihak Kepolisian. Dan pihak korban terus menerus memposting foto terdakwa sebagai pelaku kejahatan, hal itulah yang membuat terdakwa memilih untuk kabur.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah meminta ijin atau tidak mendapatkan ijin dari pemilik / korban untuk memberikan atau menyerahkan sepeda motor milik korban terhadap orang lain.
- Bahwa terdakwa melakukan tindakan penipuan dan atau penggelapan satu unit sepeda motor milik korban dengan cara ketika terdakwa, korban dan beberapa rekan lainnya sedang nongkrong di rest area Citarum Haurwangi

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



sambil minum kopi, ketika itu terdakwa meminjam sepeda motor korban dengan dalih akan membeli rokok ke warung di Haurwangi, setelah itu terdakwa langsung menemui pacarnya yang ada di wilayah Rajamandala dan selanjutnya sepeda motor diberikan terhadap pacar Terdakwa karena ketika itu dirinya akan pergi bekerja ke wilayah Cikampek, sehingga menurutnya sepeda motor korban masih ada di tangan pacar Terdakwa di Cikampek. Dan setelah sepeda motor terdakwa berikan selanjutnya terdakwa mematikan HPnya untuk memutuskan komunikasi dengan korban dan selanjutnya terdakwa pergi keluar kota untuk menghindari pihak korban dan pihak kepolisian.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan hal atau tindakan seperti itu tiada lain ingin menguasai sepeda motor tersebut dan selanjutnya hanya ingin membuat pacar Terdakwa senang dengan pemberian sepeda motor dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa*;
2. *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Barang Siapa";**

Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang yang dipandang sebagai subjek hukum dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum, dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan pasal yang terdapat dalam KUHP maupun perundang-undangan lainnya.



Bahwa dalam perkara ini unsur barang siapa adalah orang yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana yaitu terdakwa Eeng Suhendi Alias Boeng Bin Solih. Fakta ini dibenarkan oleh terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan selalu menerangkan dengan baik dan lancar.

Bahwa Terdakwa baik saat melakukan tindak pidana, dilakukan penyidikan maupun saat persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak terganggu jiwanya dan tidak terdapat alasan pembenaar maupun pemaaf atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuhnya dan tidak pula terganggu karena penyakit. Dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah merupakan unsur Subyektif, yaitu unsur yang melekat pada pelaku tindak pidana sedangkan sengaja mengandung pengertian perbuatan/tindak pidana itu diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa, sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terjadinya perbuatan tindak pidana penipuan dan penggelapan pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira jam 19.00 Wib di Rest area Citarum, di Kampung Sukamaju Rt 02 / 08 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur.

Menimbang, bahwa orang yang telah menjadi korban atau yang telah Terdakwa rugikan tersebut adalah rekan sepermainannya yang bernama Sdr. DEDE yang beralamat di Kp. Kutalaksana Rt 01 / 02 Desa. Mandaiawangi Kec. Cipatat Kab. Bandung barat.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak penipuan dan atau penggelapan tersebut hanya seorang diri tanpa dibantu oleh orang lain.

Menimbang, bahwa barang yang telah Terdakwa gelapkan tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio GT, Nopolnya tidak tahu, motor tahun 2014, warna merah, dan sepeda motor tersebut adalah milik rekannya atau korban yang bernama DEDE.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan atau memberikan satu unit sepeda motor hasil kejahatannya tersebut terhadap rekan perempuan (pacar Terdakwa) yang bernama AZIZAH Als ZAHRA dan sepeda motor tersebut tidak Terdakwa gadaikan atau jual melainkan Terdakwa berikan terhadap pacar Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa ikut berkumpul dengan rekan rekan Terdakwa dan korban di rest area Citarum, kemudian saat itu Terdakwa sempat meminjam sepeda motor korban dengan dalih akan membeli rokok ke warung di Haurwangi. Setelah selesai membeli rokok, Terdakwa langsung menemui pacarnya di wilayah Rajamandala, kemudian ketika itu sepeda motor diberikan kepada pacar Terdakwa dan hingga kini sepengetahuan Terdakwa sepeda motor masih ada ditangan pacar Terdakwa diwilayah Cikampek.

Menimbang, bahwa adapun ucapan Terdakwa untuk meyakinkan korban dengan Ucapan "De pinjam motor sebentar mau beli rokok". Setelah sepeda motor Terdakwa terima kemudian sepeda motor Terdakwa bawa pergi dan selanjutnya sepeda motor diberikan terhadap pacarnya tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memberikan sepeda motor kepada pacarnya selanjutnya Terdakwa mematikan alat komunikasinya kemudian Terdakwa pergi keluar kota untuk menghindari pihak korban dan pihak Kepolisian. Dan pihak korban terus menerus memposting foto Terdakwa sebagai pelaku kejahatan, hal itulah yang membuat Terdakwa memilih untuk kabur.

Menimbang, bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah meminta ijin atau tidak mendapatkan ijin dari pemilik / korban untuk memberikan atau menyerahkan sepeda motor milik korban terhadap orang lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindakan penipuan dan atau penggelapan satu unit sepeda motor milik korban dengan cara ketika Terdakwa, korban dan beberapa rekan lainnya sedang nongkrong di rest area Citarum Haurwangi sambil minum kopi, ketika itu Terdakwa meminjam sepeda motor korban dengan dalih akan membeli rokok ke warung di Haurwangi, setelah itu Terdakwa langsung menemui pacarnya yang ada di wilayah Rajamandala dan selanjutnya sepeda motor diberikan terhadap pacar Terdakwa karena ketika itu dirinya akan pergi bekerja ke wilayah Cikampek, sehingga menurutnya sepeda motor korban masih ada di tangan pacar Terdakwa di Cikampek. Dan setelah sepeda motor Terdakwa berikan selanjutnya Terdakwa mematikan HPnya untuk memutuskan komunikasi dengan korban dan selanjutnya Terdakwa pergi keluar kota untuk menghindari pihak korban dan pihak kepolisian.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal atau tindakan seperti itu tiada lain ingin menguasai sepeda motor tersebut dan selanjutnya hanya ingin membuat pacar Terdakwa senang dengan pemberian sepeda motor dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Eeng Suhendi Alias Boeng Bin Solih, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh kami, Akhmad Nakhrowi Mukhlis, S.H, sebagai Hakim Ketua, Dian Yuniati, S.H., M.H. dan Muhamad Iman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan secara jarak jauh (teleconference) yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Agustina, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Syahanara Yusti Ramadona, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Akhmad Nakhrowi Mukhlis, S.H.

Muhamad Iman, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Agustina, S.H., M.H.